



**PUTUSAN**

Nomor 0010/Pdt.G/2016/MS.Ttn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Sedar Desa Suak Nibong Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut **Penggugat**. Dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Nasir, S.H., Muhammad Taufik Zas, S.H. dan Dian Eriani, S.H. adalah Advokad/Pengacara yang berkantor di Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dengan alamat Jalan Nasional Tapaktuan-Blangpidie Gampong Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Januari 2016;

M e l a w a n

**Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Sedar Desa Suak Nibong Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat dan hadhanah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan Nomor 0010/Pdt.G/2016/MS.Ttn, tanggal 08 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor :0010/Pdt.G/2016/MS.Ttn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 16 Juni 1997, dan pernikahan tersebut telah tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 33/04/VI/1997 tanggal 16 Juni 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah adik kandung Penggugat di Desa Suak Nibong Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya selama 14 tahun lebih, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Suak Nibong Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya selama 3 bulan, sebagai tempat kediaman yang terakhir, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - a. Anak pertama, umur 15 tahun (saat ini dalam asuhan Penggugat);
  - b. Anak kedua, umur 12 tahun (saat ini dalam asuhan Penggugat);
  - c. Anak ketiga, umur 3 tahun (saat ini dalam asuhan Penggugat);
- 3
- 4 Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun terhitung sejak tahun 2014 keharmonisan tersebut mulai memudar. Antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain Tergugat tertangkap tangan berselingkuh dengan wanita lain;
- 5 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2015 telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan selama 7 bulan karena Tergugat telah mengusir Penggugat dari tempat kediaman;
- 6 Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat dalam membina rumah tangga;
- 7 Bahwa 3 orang anak sebagaimana tersebut di atas masih di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya. Demi pertumbuhan mental maupun fisik 3 orang anak tersebut dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dari 3 orang anak tersebut;

- 8 Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, telah cukup bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) 3 orang anak yang bernama a. Samsuar bin Amril, umur 15 tahun (saat ini dalam asuhan Penggugat), b. Asra binti Amril, umur 12 tahun (saat ini dalam asuhan Penggugat), c. Rahmad Hidayat bin Amril, umur 3 tahun (saat ini dalam asuhan Penggugat);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Ibrahim Basyah sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Februari 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada sidang sebelumnya dan dengan relaas panggilan, Tergugat tetap tidak hadir tanpa berita/alasan yang sah tentang ketidakhadirannya, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor :0010/Pdt.G/2016/MS.Tm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat dalam hal ini tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1112024107830229, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, pada tanggal 14 – 05 - 2012, (bukti P1);
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 33/04/VI/1997 tanggal 16 Juni 1997, bukti ( Bukti P.2);

A Saksi:

- 1 Saksi 1, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Suak Nibong Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan kenal dengan Tergugat karena saksi abang kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah tahun 1997 yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat, terakhir di rumah kontrak masih di Desa Suak Nibong Tangan-Tangan sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa selanjutnya dalam 1 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat hidup berpisah karena ada perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang disebabkan Tergugat selingkuh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan ketiga anaknya terpaksa turun/pergi dari kediaman bersama karena Penggugat diusir Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada 3 kali didamaikan di Desa dan saksi ikut mendamaikan, setelah damai mereka bertengkar lagi dengan sebab Tergugat selingkuh lagi;
  - Bahwa ketiga anaknya kini dalam asuhan Penggugat dengan baik;
  - Bahwa Penggugat sebagai ibu rumah tangga semampunya akan memelihara anaknya, dan akan dibantu oleh famili Penggugat, sedangkan Tergugat selama ini hanya memberi uang jajan pada anak tersebut, sehingga menurut saksi Penggugat patut memeliharanya;
- 2 Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Suak Nibong Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan kenal dengan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah tahun 1997 yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat, terakhir di rumah kontrak masih di Desa Suak Nibong Tangan-Tangan sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa selanjutnya dalam 10 bulan terakhir Penggugat dan Termohon hidup berpisah karena ada peselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang disebabkan Tergugat selingkuh;

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor :0010/Pdt.G/2016/MS.Tm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada 3 kali didamaikan di Desa dan saksi hadir pada perdamaian itu, setelah damai mereka bertengkar lagi dengan sebab Tergugat selingkuh lagi;
- Bahwa ketiga anaknya kini dalam asuhan Penggugat dengan baik;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu rumah tangga dan bertani semampunya akan memelihara anaknya, dan akan dibantu oleh famili Penggugat, sedangkan Tergugat sudah tidak peduli pada anak tersebut, sehingga menurut saksi Penggugat patut dan mampu memeliharanya;

▪

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap anak, yang telah mumayyiz telah didengar keterangannya dalam sidang dan keduanya memilih Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhanahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan mengajukan konklusinya secara lisan bahwa Penggugat tetap sebagaimana gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Cerai dan Hadhanah Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun terhitung sejak tahun 2014 keharmonisan tersebut mulai memudar. Antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus



terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain Tergugat tertangkap tangan berselingkuh dengan wanita lain;

2 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2015 telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan selama 7 bulan karena Tergugat telah mengusir Penggugat dari tempat kediaman;

3 Bahwa penggugat dengan Tergugat telah memperoleh keturunan 3 orang yaitu:

a Anak pertama, umur 15 tahun (saat ini dalam asuhan Penggugat);

b Anak kedua, umur 12 tahun (saat ini dalam asuhan Penggugat);

c. Anak ketiga, umur 3 tahun (saat ini dalam asuhan Penggugat);

4. Bahwa Penggugat juga mengajukan agar ketiga anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ditetapkan dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut masing-masing menjelaskan tentang domisili Penggugat yang berkaitan dengan yurisdiksi pengadilan (MS. Tapaktuan) dan menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, adanya perdamaian dan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat karena pertengkaran itu, dan tentang anak-anak mereka yang dipelihara dengan baik oleh Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

*Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor :0010/Pdt.G/2016/MS.Tm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 serta saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan merupakan pasangan suami isteri;
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dan sekarang antara keduanya telah berpisah selama sekitar 8 bulan tanpa saling komunikasi lagi;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah 3 kali didamaikan, namun bertengkar lagi karena Tergugat tetap selingkuh;
- 4 Bahwa ketiga anaknya ikut dan dalam asuhan Penggugat dengan baik, sedangkan Tergugat tidak memenuhi kebutuhan yang layak kepada ketiga anaknya tersebut;
- 5 Bahwa anak yang telah mumayyiz, telah didengar keterangannya dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya memilih Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhanah terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 2 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah setidaknya ada 8 bulan lamanya;
- 3 Bahwa dalam masa pisah tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling komunikasi;
- 4 Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak pertama dan anak kedua saat ini berada dalam asuhan Penggugat yang terpelihara dengan baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21:

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah juga memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum 2 gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor :0010/Pdt.G/2016/MS.Tm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3 gugatan Penggugat tentang tuntutan hak asuh anak (*hadhanah*), Majelis Hakim mempertimbangkan untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 huruf (b) dan (c) dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, baik menyangkut kesejahteraan anak, pendidikan anak, moralitas dan aqidah anak, termasuk kedekatan secara psikologis anak terhadap siapa yang telah memeliharanya selama orangtuanya berpisah atau dalam hal keduanya bercerai agar anak dapat tumbuh berkembang dengan baik, bukan didasarkan pada kepentingan orang tua atau yang memeliharanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut bersama Penggugat dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik, dan Penggugat juga termasuk seorang ibu yang berperilaku baik dan mampu untuk memelihara anak tersebut, apalagi Tergugat tidak memenuhi kebutuhan anak yang layak. Hal ini sesuai pula dengan maksud pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menentukan bahwa hak asuh terhadap ketiga anaknya tersebut berada pada Penggugat demi kebaikan dan masa depan anak sampai anak tersebut mumayyiz/berumur 12 tahun bagi anak yang belum mumayyiz/berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa menurut hukum meskipun gugatan tentang hak asuh anak (*hadhanah*) dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selanjutnya, selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 147 Ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam *jo.* KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 3 Menetapkan anak bernama:
  - 3.1. Anakk pertama, umur 16 tahun dan Anak kedua, umur 13 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat;
  - 3.2. Anak ketiga, umur 3 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz (umur 12 tahun);
- 4 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. Adam Muis sebagai Ketua Majelis, didampingi Hj. Murniati, S.H. dan Roichan Mahbub, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. T.

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor :0010/Pdt.G/2016/MS.Tm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Burhan Saby sebagai Panitera yang dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya di luar hadir  
Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Adam Muis**

Hakim Anggota,

ttd

**Hj. Murniati S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Roichan Mahbub, S.H.I.**

ttd

**Drs. T. Burhan Saby**

**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	530.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	621.000,-
(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)			